



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 1009 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON BERUPA BANGUNAN/GEDUNG PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON KARENA
PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Bangunan/Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan cara Penjualan, perlu penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan/Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Hasil Penjualan Tanpa Lelang/ Penjualan Langsung Terbuka Barang Milik Daerah Nomor 0002.4/1185/PBMD Tanggal 28 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan/Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.2.4/ Kep. 1009 - BKAD/2023

Tanggal : 19 Oktober 2023

Tentang : Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Berupa Bangunan / Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Karena Pemindahantanganan dengan cara Penjualan.

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KN,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak / Alamat	Dokumen		Luas tanah (M2)	Harga (Rp)	SKPD	Ket
		Kode Barang	Reg		Bertingkat	Beton			Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bangunan Rumdin Paramedis	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Pangeran Sutajaya	2013	-	-	16.800.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Babakan
2	Bangunan Rumdin	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Pangeran Sutajaya	1978	-	-	38.000.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Babakan
3	Bangunan Rumdin Paramedis	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Raya Kubang Deleg	2012	-	-	59.200.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Kubangdeleg
4	Bangunan Rumdin Paramedis	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Raya Kubang Deleg	2016	-	-	88.974.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Kubangdeleg
5	Hotmix	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Letkol. HM. Hasan	2016	-	-	101.829.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Susukanleba
6	Bangunan Pustu Getrakmoyan	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Desa Getrakmoyan	1991	-	-	42.000.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Panganan
7	Bangunan limbah	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Letjen. MT. Haryono	2013	-	-	25.402.645,62	Dinas Kesehatan	PKM Sindanglaut
8	Bangunan Pustu Wangkelang	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Desa Wangkelang,	2001	-	-	81.400.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Sindanglaut
9	Bangunan Incenerator	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Raya Plumbon	2014	-	-	26.827.498,00	Dinas Kesehatan	PKM Plumbon
10	Bangunan PKM Lama	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jalan Ki Ageng Tepak No. 7	1978	-	-	36.700.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Dukupuntang
11	Bangunan PKM Lama	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jalan Ki Ageng Tepak No. 7	1978	-	-	16.900.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Dukupuntang
12	Bangunan Rumah Dinas	1.5.4.01.01.01.003	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Jl. Otista Klangenan	1999	-	-	27.600.000,00	Dinas Kesehatan	PKM Klangenan
JUMLAH												561.633.143,62		

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 September 2023
Nomor : 000.2.4/ 1263 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan/ Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan.

13/09/23

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Bangunan/Gedung pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan cara penjualan yang dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Berita Acara Penetapan Hasil Penjualan Tanpa Lelang/ Penjualan Langsung Terbuka Barang Milik Daerah Nomor 0002.4/1185/PBMD tanggal 28 Agustus 2023.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan/ Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005